

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

**ARISTO PRIMA
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Aristoprime@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Status Hukum ketenagakerjaan dalam tatanan hukum Nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu bidang administrasi, bidang hukum dan hubungan bidang perdata dan pidana, yang dilakukan oleh pekerja/ buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun, selama proses manufaktur, implementasi dan mengakhiri hubungan dikendalikan oleh pemerintah. Jika selama proses ini ada pelanggaran (tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak berlaku, dapat diterapkan sanksi pidana. Berdasarkan ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, bagaimana penetapan tujuan normatif mengenai hubungan kerja. Hasil penelitian dan diskusi untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap resiko kejahatan di bidang ketenagakerjaan adalah ketentuan peraturan mengenai masalah hukum pidana dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan di Undang-Undang yang bersifat Nasional yang bertujuan untuk mempertahankan sinkronisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dan menempatkan fungsi pemerintah sebagai harmonisasi pengusaha dan pekerja. Tujuan pengaturan normative mengenai hubungan kerja adalah untuk menjaga ketertiban hubungan kerja antar pengusaha dan pekerja.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Status of employment law in the national legal order Indonesia theoretically can be separated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminal fields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field of civil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to the relationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (not in accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based on this it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field of employment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of research and discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment is the regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issues in the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the working relationship between employers and workers and put the government functions as a function harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerning the employment relationship is to maintain order tangle working relationship between workers and employers.

Keyword : Criminal police, Criminal Law, Employment

I. Pendahuluan

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk

mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.² Salah satu persoalan hukum yang merupakan juga permasalahan hukum dewasa ini adalah perihal kebijakan hukum pidana di bidang tindak pidana ketenagakerjaan.

Imam Soepomo sebagaimana disebutkan dalam bukunya Abdul R. Rudianto mendefinisikan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja dan pihak-pihak lain dengan tujuan utama memberi perlindungan kepada pekerja.³ Definisi ini disampaikan dengan alasan:

1. Hubungan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan terutama adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh,

2. Pada tahap berikutnya, hubungan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pihak-pihak lain, atau hubungan antara pekerja dengan pihak-pihak lain.
3. Tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada buruh.⁴

Sedangkan Zaeni Asyhadie menggunakan istilah hukum kerja sebagai serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.⁵

Satu ciri khusus hukum ketenagakerjaan ialah bahwa cabang ini merupakan percabangan hukum yang sangat fungsional (*functional field of law*) yang mengkombinasikan semua percabangan hukum lainnya berkenaan dengan tema khusus bekerja di bawah majikan (*subordinated labour*). Sifat dasar hukum perburuhan ini tidak mudah untuk diklasifikasikan mengikuti pembagian tradisional percabangan sistem hukum.⁶

Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa hukum ketenagakerjaan hanya sebatas hubungan pengusaha dan pekerja atau sebatas permasalahan perdata. Padahal melihat dari definisi yang telah dijelaskan oleh Imam Soepomo dan ciri khusus yang ada dalam hukum ketenagakerjaan dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum publik, yang meliputi hukum administrasi dan juga hukum pidana. Dimana pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan sifatnya, hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam tata hukum nasional Indonesia pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan

¹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hal 20.

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2007, hal 3.

³Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks), 2011, hal 15.

⁴*Ibid.*

⁵Zaini Asyhadi, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hal 3.

⁶ Budi Santoso, *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan*, (Bali : Pustaka Larasan), 2012, hal 131.

hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana. Namun dalam praktiknya harus dijalankan secara bersamaan karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan tersebut diawasi oleh pemerintah dalam rangka menjalani 3 fungsinya. Apabila selama proses-proses tersebut terdapat pelanggaran (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), maka dapat diterapkan sanksi pidana.

Berkaitan dengan perihal kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum pidana maka perlu diterapkan kebijakan hukum pidana sehingga masalah pidana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat ditegakkan pada bumi yang beradab dan bertata krama ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan ini adalah kentalnya masalah keperdataan dan masalah administrasi negara dalam hukum ketenagakerjaan sehingga jarang sekali ditemukan kasus-kasus kepidanaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Meskipun

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada mengatur dalam pasal-pasalnya perihal tindak pidana ketenagakerjaan, tetapi baik itu pekerja maupun organ-organ lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kurang memahami makna tindak pidana ketenagakerjaan. Oleh sebab itu maka peneliti mengajukan penelitian dengan mengangkat judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)".

I. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tujuan pengaturan secara normatif perihal hubungan ketenagakerjaan?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas fenomena yang diteliti.

hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

B. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari: (a) norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, (b) Peraturan dasar yaitu: Tubuh UUD 1945, (c) peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, keputusan Presiden dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, misalnya buku-buku, kertas kerja, makalah, loka karya, seminar, simposium dan diskusi dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan

dan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus putusan pengadilan dalam penulisan ini.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/majikan), dengan alasan itu pula dapat dilihat tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan diantara keduanya. Untuk mencapai tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka diperlukan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum agar sesuai dengan tujuan tersebut, untuk itu diperlukan politik hukum. Dalam hal ini politik hukum sebagai kebijakan dasar juga dimaksudkan sebagai sarana dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum nasional. Akan tetapi, menurut Sunaryati Hartono, hukum bukan merupakan suatu tujuan melainkan hanya merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan, ide yang di cita-citakan itu tidak lain merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum nasional, politik hukum menentukan hukum yang seharusnya berlaku mengatur berbagai

hal kehidupan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang sering diistilahkan dengan kebijakan hukum (*legal policy*).⁷

Pemerintah (negara) harus mampu memposisikan dirinya sebagai regulator yang bijak melalui saran pembentukan dan pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan, dikarenakan hukum ketenagakerjaan akan menjadi sarana untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan itu sendiri.⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Marc Ancel pernah mengatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁰ Perhatian kriminologi terhadap masalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana terlihat pula dalam kongres-kongres internasional mengenai kriminologi (*International Congress on Criminology*).¹¹

Penggunaan sarana penal (hukum pidana) dalam kebijakan kriminal memiliki dua masalah sentral yaitu perbuatan apa

yang sebenarnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah sentral yang pertama sering disebut dengan kriminalisasi. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹² Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau suatu proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama mengenai kriminalisasi, harus memperhatikan beberapa hal yang pada intinya adalah mengenai penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila, mengenai perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat, mengenai penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil, dan mengenai penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum sehingga jangan sampai ada kelampauan bebas tugas (*overbelasting*).¹³ Terdapat kriteria umum dalam menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak kriminal karena tidak semua perbuatan dapat dikriminalisasikan, kriteria umum yang dimaksud adalah sebagai

⁷ *Ibid*, hal.2-3. Pendapat Sunaryati Hartono juga dapat dilihat dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, hal.1.

⁸*Ibid*, hal.12

⁹*Ibid*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 19

¹¹*Ibid*.

¹² Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1981, hal 62.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit.*, hal.28

berikut:¹⁴

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Terkait penjelasan mengenai kriminalisasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap perbuatan pengusaha kepada pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun spiritual, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat (dalam hal ini khususnya para pekerja/buruh), dapat dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana. Terkait proses kriminalisasi terhadap perbuatan pengusaha yang menimbulkan kerugian tersebut maka demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruh, melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha, serta menimbulkan efek jera kepada pengusaha dibentuklah undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan pekerja/buruh tersebut sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana, baik berupa pidana administratif, pidana denda, pidana kurungan, maupun pidana penjara.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai hal di bidang

ketenagakerjaan demi terciptanya kesejahteraan para pekerja atau buruh, termasuk mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang terdapat dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini berguna untuk melindungi kedudukan buruh yang masih sangat lemah di dunia kerja, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dari kesewenangan pengusaha atau majikan mereka. Seiring dengan meningkatnya laju perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi maka semakin banyak dan beragam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi pekerja atau buruh dalam beberapa aspek serta dengan mencantumkan ketentuan pidana di dalamnya. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai saran untuk menanggulangi kejahatan.

Demi mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah kaum pekerja/buruh, dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pekerja/buruh, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang sifatnya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dengan menyertakan ketentuan-ketentuan pidana ke dalamnya, baik yang berupa pidana administrasi, pidana denda, pidana kurungan, maupun pidana penjara, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menimbulkan efek jera dan menjadi salah satu upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,¹⁵ dan satu ciri negara hukum adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang berdasarkan

¹⁵ Djoko Heroe S. *Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha*, Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2006. hal. 93.

¹⁴*Ibid*, hal. 29.

Pancasila harus mencerminkan adanya jiwa bangsa dan menjiwai, serta mendasari peraturan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan tata tertib, yang mengandung konsekuensi juridis bahwa setiap warga masyarakat dan pejabat negara, di mana segala tindakannya harus berdasarkan hukum.

Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) dipergunakan Rudolf von Gneist (Jerman 1816-1895) abad XIX dalam karyanya: "*das Englische Verwaltungerechte*" untuk pemerintahan Inggris.¹⁶ Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum dirumuskan sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (tata tertib berdasarkan hukum) serta agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁷

Istilah negara hukum mempunyai padanan kata pula dengan "*The Rule of Law*". Hal ini dikemukakan Sunaryati Hartono, yaitu : "Oleh sebab itu, agar supaya tercipta negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, pengakuan "*The Rule of Law*" itu harus diartikan secara materiil".¹⁸

Menurut Scheltema sendiri elemen *rechtsstaat*, yakni : Pertama, kepastian hukum (meliputi asas legalitas, undang-undang yang mengatur tindakan penegak hukum, undang-undang tidak berlaku surut, hak asasi manusia dijamin undang-undang, pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain). Kedua, persamaan (tindakan yang berwenang diatur undang-undang dalam arti materiil, serta pemisahan kekuasaan). Ketiga, demokrasi (hak memilih dan dipilih, peraturan badan yang berwenang ditetapkan parlemen, serta parlemen mengawasi tindakan pemerintah). Keempat, pemerintah untuk rakyat (hak

asasi manusia dijamin Undang-Undang Dasar, dan pemerintah secara efektif dan efisien).¹⁹

Mukthie Fadjar menyatakan bahwa syarat mutlak dan ciri khas negara hukum, yakni asas pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas.²⁰ Dari pelbagai pandangan di atas dapat dipahami bahwa eksistensi Indonesia sebagai negara hukum teridentifikasi dalam UUD'45, yang secara eksplisit tercantum dan tersebar dipelbagai pasal-pasal, yaitu : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28 I ayat (1), (2), (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal- Pasal tersebut, secara umum merupakan manifestasi dari suatu ciri negara hukum, adapun secara khusus sebagai landasan hukum ketenagakerjaan, terutama pada ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I (2) UUD'45. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai norma hukum yang bersifat normatif, dan merupakan landasan hukum dalam hubungan (kerja) industrial, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan UUD. 1945, yang selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasar ketentuan Pasal 5 (1), jo. Pasal 20 ayat (2), jo. Pasal 27 ayat (2), jo. Pasal 28, jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berkarakter kepastian hukum, serta keadilan sebagai ciri negara hukum.

Asas kepastian hukum sebagai ciri negara hukum diatur pula dalam hukum pidana Pasal 1 (1) KHUP, berbunyi : "Tiada

¹⁶ Fadjar A. Mukthi. *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2004, hal 52.

¹⁷ Azhary. *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press), 1995, hal 23.

¹⁸ *Ibid*, hal 34.

¹⁹ TH. Hutagalung, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1995. hal 88.

²⁰ Fadjar A. Mukthi, *Op.Cit*, hal. 43.

suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Asas hukum (legalitas) dalam arti sempit dikenal dengan adagium : "Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Lege Poenale", sedangkan dalam makna luas (meliputi hukum acara pidana), Jaksa wajib menuntut semua orang yang dianggap telah cukup alasan bahwa ia telah melanggar hukum".

B. Tujuan Pengaturan Secara Normatif Perihal Hubungan Ketenagakerjaan

Bagaimana dengan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai dua ranah hukum, yakni hukum bersifat publik dan privat. Dalam hal ini, seperti yang telah diuraikan sekilas di atas, bahwa hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat protektif, daya paksa dan pemberian sanksi, sedangkan pada ranah privat ada hubungan hukum yang bersifat kontraktual dalam rangka melakukan kegiatan produksi berdasarkan asas keseimbangan kepentingan.

Sebagaimana halnya hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi dan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, khususnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa, yang mengandung serta mencerminkan nilai kepastian hukum, nilai kegunaan (manfaat), dan nilai keadilan. Di sini ketiga nilai tersebut sebagai pilar-pilar yang melandasi tegaknya hukum ketenagakerjaan, dan sekaligus sebagai tujuan hukum ketenagakerjaan.²¹

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu elemen negara hukum adanya hak asasi manusia sebagai hak dasar, yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut sedemikian rupa, jika dicabut hak tersebut

maka kehadirannya dalam ranah sosial akan hilang eksistensinya sebagai manusia. Hal ini sesuai pernyataan Wolhoff, bahwa sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya itu".²²

Masuknya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945, sebagai jaminan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, selain itu sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya unsur negara hukum. Demikian pula hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dalam mengatur mengenai hak warga harus dapat menunjukkan jaminan perlindungan hak atas pekerjaan yang layak, bebas memilih pekerjaan, hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan, hak atas upah yang adil serta syarat-syarat perjanjian kerja proposional. Hak yang lain, mendirikan serikat pekerja serta tidak boleh untuk menghambat para pekerja sebagai anggotanya.²³

Dalam mendukung prinsip hak asasi, John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, menyatakan bahwa: Pertama, prinsip-prinsip umum keadilan mendasari pelbagai keputusan moral ; Kedua, cita keadilan terletak pada struktur sosial (masyarakat), seperti : lembaga sosial, politik, hukum, ekonomi. Struktur masyarakat, meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana/ prasarana produksi, pasar kompetitif yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Ketiga, prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang (kebebasan dalam memperjuangkan hak dan/atau kepentingan hukum), yang di dalamnya terkandung aspek perbedaan dan

²²Ibid, hal. 67.

²³ EW. Pujirahayu PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, (Semarang: FH. Universitas Diponegoro), 2001, hal 67.

²¹ Majda El-Muhtoj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, hal 66.

persamaan, yakni prinsip perbedaan sosial serta ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung seperti kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sedang prinsip persamaan, yakni berkeadilan atas kesempatan. Hal ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia).²⁴

Dari uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa masuknya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 menunjukkan adanya jaminan hukum, dan demokrasi sebagai suatu opsi dalam sistem pemerintahan dan merupakan manifestasi dari pelaksanaan HAM.

C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp, maka dapat dilihat terdakwa dikenakan hukuman bersalah karena telah terbukti melakukan pidana “Ketenagakerjaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab terdakwa telah terbukti maka terdakwa dikenakan sanksi pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa disebabkan sewaktu berjalannya pemeriksaan di depan majelis hakim, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti di depan persidangan. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut: “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam

Pasal 89”.

Pasal 1 angka (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa merupakan Direktur PT. Karunia Makmur yang beralamat di Jalan Batang Kuis Gang Harapan Nomor 88 Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bergerak dibidang perikanan, dihubungkan dengan Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor IZ.536/DU-IM/1408/081/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri Nomor 503.530.08/4580 dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/1767/DPPWP/DS/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui memang benar terdakwa merupakan Direktur PT. Karunia Makmur.

Ahli Dedi Harianto, menerangkan bahwa menurut Pasal 98 Undang-undang

²⁴ Majda El-Muhtoj. *Op.Cit*, hal. 69.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa direktur/direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, oleh karena Karunia Makmur adalah merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka direktur adalah yang mewakili perseroan di dalam Pengadilan, dalam hal ini terdakwa bukanlah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi melainkan kapasitasnya sebagai direktur yang mewakili PT. Karunia Makmur.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan dihubungkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 angka (30) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Didalam hukum perburuhan itu sendiri juga diatur perihal perselisihan hubungan industrial, yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan, yang mana perselisihan hubungan industrial tersebut diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana Undang-undang No.2 tahun 2004 sifatnya *lex specialist* terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dan khusus terhadap perselisihan hak, dapat ditempuh melalui

perdata maupun pidana, dimana bisa terlebih dahulu ditempuh jalur perdata baru pidana, atau sebaliknya atau bisa secara bersamaan ditempuh jalur perdata maupun pidananya, akan tetapi oleh karena didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 diatur secara normatif pelanggaran terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum yang telah ditentukan adalah merupakan suatu kejahatan, maka bagi pelaku haruslah dituntut secara pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan pelimpahan berkas dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ali Akbar yang merupakan pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, dan dari pertemuan yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan perwakilan pihak PT. Kurnia Makmur, diketahui bahwa PT. Kurnia Makmur telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, oleh karena sampai akhir pertemuan tidak didapatkan kesepakatan, antara buruh/pekerja dengan PT. Karunia Makmur perihal pembayaran kekurangan upah tersebut, maka kemudian saksi Ali Akbar membuat dan menandatangani Laporan Kejadian Nomor LK/02/DTKTR/PPNS/2014 tertanggal 21 Mei 2014. Dengan menghubungkan kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 39 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa "Rincian Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan pertama yang dinilai adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Ali Akbar yang merupakan pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Deli Serdang, memiliki kewenangan untuk membuat laporan kejadian atas tindak pidana perkara aquo.

Rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 jo Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana menurut Majelis Hakim alasan situasi dan kondisi perusahaan pada saat itu yang tidak mampu memberikan upah sesuai dengan ketentuan tersebut, bukanlah merupakan alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa perkara aquo bukanlah perihal Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan murni tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1662/Pid.B/2015/PN.Lbp maka dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membayar Upah Dibawah Ketentuan Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang. Dengan terbuktinya terdakwa maka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hanya saja pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 2 (dua) tahun.

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010

tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89.

Terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89”.

Perihal upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota telah diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, dan dihubungkan dengan PT. Asia Raya Foundry yang bergerak dibidang pengecoran logam, maka menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.160.850,00 (satu juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perbulan, sedangkan menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.275.300,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) perbulan, selain itu menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.419.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

Walaupun untuk menentukan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila ternyata perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahli Agusmidahapabila upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh/karyawan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum, yang mana secara tegas disebutkan dalam Pasal 51 dan Pasal 91 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut.

Dari itikad baik terdakwa yang telah membayar kekurangan upah kepada 17 (tujuh belas) pekerja/buruh tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, secara tidak langsung terdakwa mengakui bahwa telah mengakui telah melakukan perbuatan membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 jo Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa perkara aquo bukanlah perihal Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan murni tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 89” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan adalah diaturnya ketentuan perihal masalah kepidanaan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang bertujuan menjaga sinkronisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja serta meletakkan fungsi pemerintah sebagai fungsi harmonisasi antara pengusaha dengan pekerja.
2. Tujuan pengaturan secara normatif perihal hubungan ketenagakerjaan adalah menjaga ketertiban jalinan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dalam rangka menjaga ketertiban, perlu pedoman berperilaku yang berbentuk hukum normatif (kepastian hukum), dan diarahkan pada cita hukum, yaitu keadilan maupun kemanfaatan. Hukum ketenagakerjaan dalam konstitusi hukum (Indonesia) merupakan implementasi dari falsafah dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD. 1945). Nilai dasar tersebut mempunyai aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Kepastian ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan, yang memberi kemanfaatan bagi kelangsungan hidup pekerja dan pengusaha dalam koridor perusahaan.
3. Penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dapat memberikan suatu kemanfaatan dipenuhinya ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah terlebih dahulu mengkedepankan mediasi dalam menjembatani perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya perselisihan antara buruh dan pengusaha.
2. Kepada para hakim yang memutus perkara pidana perihak ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan tugasnya secara lebih manusiawi dengan mengedepankan semangat keadilan.
3. Hendaknya pemerintah terus mengupayakan kebijakan hukum ketenagakerjaan menjadi semakin baik lagi dan semakin memiliki dimensi melindungi kepentingan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Budiono, A.R., 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks.
- Latif, A., dan Hasbih A., 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Chazawi, A., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wisnubroto, A., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hamzah, A., 2007, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amrullah, A., 2006, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sunggono, B., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, B., 2006, *Metode Penemuan Hukum*

Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Pers.

- Arief, B.N., 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 23-24.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, 2000, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Santoso, B., 2012, *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan*, Bali: Pustaka Larasan.
- Hartono, C.F.G.S, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika.
- Paton, G.W., 2001, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press
- Harkrisnowo, H., Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.
- Black, H.C., 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O.
- Syaukani, I., dan A. Ahsin T., 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lase, A.Y., Isnaini, dan Syafaruddin, (2018), *Hubungan Sistem Pengupahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Buruh Di (PT Persero Pelindo 1 Cabang Gunung Sitoli*, *Mercatoria*, 1 (2): 141-149
- Rasjidi, L., dan Ira T.R., 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, L., dan I. B. Wayan P., 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- _____, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Muladi dan Barda N.A., 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syamsuddin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Harahap, M.Y., 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R., 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin.
- Soekanto, S., dan Sri M., 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S., 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S., 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Kalo, S., *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Bakhri, S., 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Prasetyo, T., 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T., dan Abdul H.B., 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, T., dan Eva A.Z., 2011, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Anwar, Y., dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shofie, Y., 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asyhadi, Z., *Hukum Kerja*, 2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- KUH Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

C. Internet:

- Fahrozi, Sumber Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Melalui <http://hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.co.id/2012/03/sumber-hukum-ketenagakerjaan-indonesia.html>.
- Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.
- Lauretta, "Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan", Diakses Melalui http://lauretta15lawsource.blogspot.co.id/2013/06/bab-ii-ruang-lingkup-hukum_25.html.